YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

ANALISIS TERJADINYA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BONE TAHUN 2022-2023)

Sahir[1], Hasan bin Juhanis[2], Rapung[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: sahiralbugisy@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan keluarga yang dapat terjadi ketika hubungan antara suami dan istri tidak lagi berjalan secara harmonis. Salah satu faktor yang paling banyak menjadi penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga serta menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone tahun 2022–2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data berupa hakim, panitera, pihak yang pernah mengalami perceraian, serta dokumen perkara perceraian. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.056 perkara cerai gugat dan 268 perkara cerai talak, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 1.018 perkara cerai gugat dan 268 perkara cerai talak. Dari berbagai faktor penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor yang paling dominan, yaitu sebanyak 902 kasus pada tahun 2022 dan 866 kasus pada tahun 2023. Faktor berikutnya adalah meninggalkan salah satu pihak, yaitu 231 kasus pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 254 kasus pada tahun 2023. Perselisihan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya komunikasi, perbedaan karakter, kurangnya kepercayaan, kecemburuan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, pencegahan perceraian perlu dilakukan melalui komunikasi yang baik, pembinaan pranikah, konseling keluarga, dan penguatan mediasi.

Kata Kunci: Perceraian, Perselisihan Rumah Tangga, Faktor Perceraian, Pengadilan Agama, Bone.

Abstract

Divorce is one of the problems in family life that may occur when the relationship between husband and wife is no longer harmonious. One of the most common causes of divorce is continuous disputes and quarrels. This study aims to identify the factors causing divorce due to marital disputes and to analyze these factors based on cases handled by the Watampone Religious Court of Bone Regency in 2022–2023. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving judges, court officials, divorced

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

parties, and divorce case documents as data sources. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that in 2022 there were 1,056 divorce petitions filed by wives and 268 divorce petitions filed by husbands, while in 2023 there were 1,018 wife-initiated divorce cases and 268 husband-initiated divorce cases. Among the various causes of divorce, continuous disputes and quarrels were the most dominant factor, accounting for 902 cases in 2022 and 866 cases in 2023. The second most common factor was abandonment of one party, with 231 cases in 2022 and an increase to 254 cases in 2023. The disputes were influenced by several factors, including poor communication, differences in character, lack of trust, jealousy, economic problems, third-party interference, domestic violence, and failure to fulfill marital rights and obligations. Therefore, divorce prevention requires effective communication, premarital education, family counseling, and strengthening mediation.

Keywords: *Divorce, Marital Disputes, Causes of Divorce, Religious Court, Bone.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, tenteram, dan berkelanjutan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Hubungan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara dua orang, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan suami dan istri dalam menjalankan peran serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga (Abdullah dan Saebani, 2013).

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian pada dasarnya bukan merupakan tujuan utama dari suatu perkawinan, tetapi dapat menjadi jalan keluar ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. Perceraian perlu ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak berhasil (Tihami dan Sahrani, 2014).

Kehidupan rumah tangga pada kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan. Perbedaan karakter, cara berpikir, kebutuhan ekonomi, lingkungan sosial, dan pola komunikasi dapat menimbulkan konflik antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan dengan baik, perselisihan dapat berkembang menjadi pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut dapat menghilangkan keharmonisan dan pada akhirnya mendorong salah satu atau kedua pihak untuk mengajukan perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan salah satu faktor yang memiliki posisi penting dalam perkara perceraian. Perselisihan tidak selalu muncul karena satu persoalan tertentu, tetapi dapat merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya komunikasi, ketidakpercayaan, kecemburuan, permasalahan ekonomi, dan ketidakmampuan memahami pasangan dapat menjadi pemicu munculnya konflik yang berulang.

Dalam kajian fikih keluarga, konflik rumah tangga yang semakin berat dapat dikaitkan dengan konsep *syiqaq*, yaitu perselisihan antara suami dan istri yang sulit diselesaikan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian terhadap kondisi tersebut pada dasarnya diarahkan kepada perdamaian atau *ishlah*, sehingga perceraian tidak langsung

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

menjadi pilihan pertama. *Ishlah* bertujuan memperbaiki hubungan, menghilangkan perselisihan, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memahami dan memaafkan (Aizid, 2018).

Perceraian juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan. Misalnya, permasalahan nafkah, kurangnya perhatian, tidak adanya komunikasi yang baik, atau tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Karena itu, keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan kedua pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab (Saebani, 2001).

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang dapat memperbesar konflik rumah tangga. Ketidakstabilan penghasilan, kebutuhan keluarga yang meningkat, kehilangan pekerjaan, atau ketidakcukupan nafkah dapat menimbulkan tekanan terhadap hubungan suami istri. Dalam keadaan tertentu, masalah ekonomi tidak secara langsung menyebabkan perceraian, tetapi dapat menjadi pemicu munculnya pertengkaran yang kemudian berlangsung secara terus-menerus.

Selain faktor ekonomi, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial juga dapat memengaruhi hubungan suami istri. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menimbulkan kecurigaan, mengurangi komunikasi langsung, membuka peluang perselingkuhan, dan menyebabkan salah satu pihak mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian mengenai penggunaan media sosial dalam rumah tangga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketidakharmonisan keluarga (Sitti Annisa, Ilyas dan Ishaq, 2022).

Perselisihan dalam rumah tangga juga dapat dipengaruhi oleh campur tangan pihak ketiga. Keterlibatan keluarga, orang tua, mertua, teman, atau pihak lain yang terlalu jauh dalam persoalan rumah tangga dapat memperbesar konflik. Campur tangan tersebut dapat menyebabkan suami dan istri semakin sulit menyelesaikan persoalan secara mandiri. Karena itu, penyelesaian konflik keluarga perlu memperhatikan batas antara dukungan keluarga dengan intervensi yang dapat memperburuk hubungan pasangan.

Pengadilan Agama memiliki posisi penting dalam penyelesaian perkara perceraian bagi masyarakat Muslim. Pengadilan tidak hanya berfungsi memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga menyediakan ruang bagi para pihak untuk mengupayakan perdamaian. Mediasi menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri menyelesaikan konflik sebelum perceraian diputuskan. Mediasi pada dasarnya bertujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui proses perundingan (Amriani, 2012).

Fenomena perceraian di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Data Pengadilan Agama Watampone menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 902 kasus yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 866 kasus. Angka tersebut menempatkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai faktor penyebab perceraian paling dominan pada kedua tahun tersebut.

Selain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 terdapat 231 kasus, kemudian meningkat menjadi 254 kasus pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga di wilayah penelitian tidak hanya berkaitan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

dengan konflik secara langsung, tetapi juga berkaitan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Agama Watampone yang menjadi informan dalam penelitian, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling banyak ditemukan. Perselisihan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi, saling curiga, serta persoalan pemberian uang kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga sering kali saling berkaitan antara aspek komunikasi, ekonomi, dan kepercayaan.

Penelitian ini penting dilakukan karena angka tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri. Perselisihan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berhubungan dan apabila tidak diselesaikan dapat berkembang menjadi alasan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perselisihan rumah tangga di wilayah Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana faktor-faktor penyebab perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone. Kedua, bagaimana analisis terhadap faktor-faktor penyebab perceraian akibat perselisihan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor dominan penyebab perceraian serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan perceraian melalui pembinaan keluarga, konseling, dan mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berusaha memahami faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan rumah tangga hingga berujung pada perceraian berdasarkan kondisi yang ditemukan di Pengadilan Agama Watampone (Ramadhan, 2021).

Pendekatan penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, pandangan, dan informasi dari pihak yang berkaitan dengan perkara perceraian. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah serta informasi yang diperoleh langsung dari informan. Dengan demikian, data tidak hanya dipahami dalam bentuk angka, tetapi juga berdasarkan penjelasan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan (Rukajat, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Objek penelitian berkaitan dengan perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga, sedangkan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, tokoh agama, dan pihak yang memiliki pengalaman berkaitan dengan perceraian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen perkara, data statistik perceraian, buku, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan dokumentasi dibandingkan serta dikaitkan dengan data perkara perceraian tahun 2022–2023 untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai faktor penyebab perselisihan dan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

perceraian. Teknik analisis tersebut digunakan agar hasil penelitian dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan (Siyoto dan Sodik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Akibat Perselisihan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Watampone

Berdasarkan data Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone, perkara perceraian pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Pada tahun 2022 terdapat 1.056 perkara cerai gugat dan 268 perkara cerai talak. Pada tahun 2023 terdapat 1.018 perkara cerai gugat dan 268 perkara cerai talak. Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak istri merupakan bagian yang dominan dari perkara perceraian yang ditangani pengadilan.

Dari berbagai faktor penyebab perceraian yang tercatat, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor paling dominan. Pada tahun 2022 tercatat 902 kasus, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 866 kasus. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan jumlah kasus pada tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tetap menjadi faktor tertinggi dibandingkan faktor lainnya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang bersifat kompleks. Perselisihan tidak selalu muncul akibat satu masalah, tetapi dapat berasal dari berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan. Konflik yang pada awalnya bersifat sederhana dapat berkembang menjadi pertengkaran berulang apabila tidak terdapat komunikasi dan penyelesaian yang baik antara suami dan istri.

Faktor kedua yang cukup dominan adalah meninggalkan salah satu pihak. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 231 kasus, kemudian meningkat menjadi 254 kasus pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak dalam rumah tangga dapat menjadi bagian dari proses keretakan hubungan suami istri.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Watampone menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sering kali berkaitan dengan kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan persoalan rumah tangga tidak terselesaikan secara terbuka. Akibatnya, masalah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pembicaraan justru berkembang menjadi konflik yang berulang.

Kurangnya komunikasi juga dapat menimbulkan saling curiga antara suami dan istri. Ketika informasi mengenai kegiatan, keuangan, hubungan sosial, atau persoalan lainnya tidak disampaikan secara terbuka, masing-masing pihak dapat membangun prasangka sendiri. Kondisi tersebut dapat mengurangi rasa percaya dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pertengkaran.

Selain komunikasi, perbedaan karakter merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri memiliki latar belakang, kebiasaan, cara berpikir, dan karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang wajar, tetapi dapat menjadi sumber konflik apabila tidak disertai dengan kemampuan untuk saling memahami dan menghargai.

Kurangnya kepercayaan juga menjadi faktor yang dapat memperkuat perselisihan. Kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kepercayaan mulai berkurang, persoalan kecil dapat dipandang

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

sebagai persoalan besar. Kecurigaan yang terus-menerus dapat menciptakan ketegangan dan mengurangi kualitas hubungan antara suami dan istri.

Faktor lain yang ditemukan adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Kehidupan rumah tangga membutuhkan pembagian peran yang jelas dan pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Ketika salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi, seperti dalam persoalan nafkah, perhatian, maupun tanggung jawab rumah tangga, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi pertengkaran (Saebani, 2001).

Permasalahan ekonomi juga dapat menjadi pemicu perselisihan. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian uang kepada istri dan ketidakpuasan terhadap kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu persoalan yang dapat menyebabkan konflik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memberikan tekanan psikologis kepada pasangan sehingga persoalan keuangan mudah berkembang menjadi pertengkaran.

Faktor eksternal juga memiliki pengaruh terhadap konflik rumah tangga. Campur tangan keluarga atau pihak ketiga dapat memperbesar masalah yang sebelumnya terjadi antara suami dan istri. Dalam kondisi tertentu, keluarga dapat memberikan dukungan positif, tetapi apabila keterlibatannya terlalu jauh, hal tersebut dapat memperburuk hubungan pasangan.

Lingkungan sosial juga dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Nilai sosial, kebiasaan lingkungan, dan pergaulan dapat membentuk cara seseorang memandang perkawinan dan perceraian. Tekanan atau pengaruh dari lingkungan dapat membuat pasangan mengambil keputusan tertentu ketika menghadapi konflik rumah tangga.

Perbedaan latar belakang sosial dan budaya juga dapat menjadi sumber perselisihan. Suami dan istri dapat memiliki kebiasaan, nilai keluarga, dan cara menyelesaikan persoalan yang berbeda. Apabila perbedaan tersebut tidak dibicarakan sejak awal, perbedaan dapat berkembang menjadi ketidaksepahaman dalam kehidupan sehari-hari.

Tekanan ekonomi eksternal, seperti kehilangan pekerjaan, beban utang, dan kondisi ekonomi keluarga, juga dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga. Tekanan tersebut dapat memengaruhi kondisi emosional pasangan sehingga komunikasi menjadi kurang baik dan pertengkaran semakin mudah terjadi. Dengan demikian, faktor ekonomi perlu dipahami bukan hanya sebagai persoalan finansial, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi kondisi hubungan suami istri.

Kekerasan dalam rumah tangga juga ditemukan sebagai salah satu faktor penyebab perceraian. Data penelitian menunjukkan adanya 16 kasus KDRT pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2023. KDRT memiliki dampak yang serius karena tidak hanya merusak hubungan suami istri, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap kondisi psikologis anggota keluarga lainnya.

Penggunaan media sosial juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam hubungan rumah tangga. Penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat berhubungan dengan perselingkuhan, berkurangnya komunikasi, kelalaian terhadap tugas dan kewajiban, serta munculnya perselisihan secara terus-menerus (Sitti Annisa, Ilyas dan Ishaq, 2022).

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat dipahami bahwa faktor penyebab perceraian akibat perselisihan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi komunikasi yang buruk, perbedaan karakter, kurangnya kepercayaan,

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

kecemburuan, kemarahan, dan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban. Sementara itu, faktor eksternal meliputi campur tangan pihak ketiga, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, dan perbedaan latar belakang sosial budaya.

B. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Akibat Perselisihan dalam Rumah Tangga

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor yang paling dominan berdasarkan data Pengadilan Agama Watampone tahun 2022–2023. Pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 902 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 866 kasus. Jika dibandingkan dengan faktor lain, angka tersebut menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung terus-menerus merupakan persoalan utama yang mendorong terjadinya perceraian di wilayah penelitian.

Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan bahwa konflik rumah tangga telah mencapai kondisi yang sulit diselesaikan oleh pasangan. Perselisihan tidak lagi bersifat sementara, tetapi telah menjadi pola hubungan yang berulang. Dalam kondisi demikian, hubungan suami istri dapat kehilangan rasa nyaman, kepercayaan, dan ketenteraman yang menjadi dasar kehidupan keluarga.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga pada dasarnya diarahkan terlebih dahulu kepada perdamaian. *Ishlah* merupakan salah satu konsep penyelesaian perselisihan dengan memperbaiki hubungan, menghilangkan sengketa, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memaafkan (Aizid, 2018). Karena itu, perceraian seharusnya ditempatkan sebagai jalan terakhir ketika upaya mempertahankan rumah tangga sudah tidak berhasil.

Mediasi di pengadilan memiliki arti penting dalam konteks tersebut. Mediasi memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyampaikan kepentingan masing-masing dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Proses tersebut dapat menjadi ruang bagi pasangan untuk melihat kembali persoalan yang dihadapi dan mempertimbangkan kemungkinan mempertahankan rumah tangga (Amriani, 2012).

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Watampone menunjukkan bahwa selain mediasi, konseling keluarga, penyuluhan, dan pendidikan pranikah juga dipandang penting untuk mencegah perceraian. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan ketika konflik sudah terjadi, tetapi juga perlu diberikan sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga.

Pendidikan pranikah diperlukan agar calon suami dan istri memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pemahaman tersebut penting karena banyak persoalan rumah tangga muncul ketika pasangan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi perbedaan dan tekanan kehidupan keluarga. Pendidikan pranikah juga dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai komunikasi, pengelolaan ekonomi, dan penyelesaian konflik.

Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam mencegah perselisihan. Suami dan istri perlu membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan tidak menggunakan kekerasan verbal. Komunikasi yang baik memungkinkan masalah dibicarakan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Hal tersebut juga sejalan dengan temuan penelitian bahwa kurangnya komunikasi menjadi salah satu penyebab utama perselisihan di Pengadilan Agama Watampone.

Kepercayaan juga perlu menjadi dasar hubungan suami istri. Kecurigaan yang berlebihan dapat menyebabkan hubungan menjadi tidak sehat. Karena itu, pasangan perlu membangun keterbukaan dalam persoalan yang berkaitan dengan keuangan,

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

pergaulan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Keterbukaan tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman yang berpotensi menjadi konflik.

Dalam persoalan ekonomi, pasangan perlu memiliki kesepakatan mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Ketidakjelasan mengenai pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan keluarga dapat menyebabkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, persoalan ekonomi sebaiknya dibicarakan secara bersama-sama agar tidak menjadi sumber pertengkaran yang berulang.

Campur tangan pihak ketiga juga perlu dikelola dengan baik. Keluarga dan lingkungan sosial dapat memberikan dukungan ketika pasangan menghadapi persoalan, tetapi penyelesaian konflik tetap perlu mengutamakan komunikasi antara suami dan istri. Dukungan pihak ketiga seharusnya membantu penyelesaian masalah dan bukan menjadi sumber konflik baru.

Faktor meninggalkan salah satu pihak juga perlu mendapat perhatian. Peningkatan kasus dari 231 pada tahun 2022 menjadi 254 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak masih menjadi persoalan penting dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat menghilangkan fungsi keluarga dan memperbesar beban pihak yang ditinggalkan.

KDRT merupakan faktor yang berbeda dengan konflik biasa karena mengandung unsur kekerasan yang dapat membahayakan pasangan. Oleh karena itu, penyelesaian KDRT tidak cukup hanya dengan meminta pasangan untuk meningkatkan komunikasi. Perlindungan terhadap pihak yang menjadi korban dan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor lain seperti zina, madat, judi, mabuk, poligami, cacat badan, ekonomi, murtad, dan kawin paksa. Walaupun jumlahnya lebih kecil dibandingkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor tersebut tetap menunjukkan bahwa perceraian memiliki penyebab yang beragam.

Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai penyebab akhir perceraian. Perselisihan tersebut perlu dilihat sebagai akibat dari berbagai masalah yang telah berlangsung sebelumnya. Kurangnya komunikasi, kecemburuan, ketidakpercayaan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, dan kegagalan menjalankan kewajiban dapat menjadi rangkaian faktor yang pada akhirnya menghasilkan konflik terus-menerus.

Analisis terhadap faktor penyebab perceraian menunjukkan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak sebelum konflik menjadi berat. Pasangan perlu memiliki kemampuan menyelesaikan perbedaan secara sehat. Ketika masalah mulai muncul, pasangan dapat menggunakan bantuan keluarga, tokoh agama, konselor, atau mediator sebelum konflik berkembang menjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan.

Peran tokoh agama juga penting dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Tokoh agama dapat memberikan nasihat mengenai kehidupan keluarga, kesabaran, komunikasi, tanggung jawab, dan penyelesaian perselisihan. Pendampingan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan perceraian di tingkat masyarakat.

Pengadilan Agama juga memiliki peran strategis dalam memberikan ruang penyelesaian sebelum perceraian diputus. Mediasi perlu dilaksanakan secara serius dengan memperhatikan akar persoalan yang dihadapi pasangan. Apabila persoalan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

utama berkaitan dengan komunikasi, ekonomi, atau ketidakpercayaan, maka proses mediasi perlu diarahkan untuk menemukan solusi terhadap persoalan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, perceraian akibat perselisihan di Pengadilan Agama Watampone tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Perselisihan merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor internal dan eksternal. Temuan tersebut sejalan dengan kesimpulan penelitian yang menunjukkan adanya faktor kurangnya komunikasi, perbedaan karakter, kurangnya kepercayaan, campur tangan pihak ketiga, tekanan ekonomi, kecemburuan, kemarahan, kurang menghargai pasangan, perkataan kasar, dan KDRT.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan perceraian perlu menggunakan pendekatan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga pendekatan keluarga dan sosial. Hukum memberikan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan, tetapi pencegahan perceraian membutuhkan keterlibatan pasangan, keluarga, tokoh agama, masyarakat, dan lembaga terkait.

Pada akhirnya, tingginya angka perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menunjukkan perlunya penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Bone. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan pranikah, komunikasi keluarga, konseling, pembinaan keagamaan, serta optimalisasi mediasi. Pendekatan pencegahan menjadi penting agar persoalan rumah tangga dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi perceraian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone tahun 2022–2023 sangat beragam, tetapi dua faktor yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta meninggalkan salah satu pihak. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tercatat sebanyak 902 kasus pada tahun 2022 dan 866 kasus pada tahun 2023, sedangkan faktor meninggalkan salah satu pihak tercatat sebanyak 231 kasus pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 254 kasus pada tahun 2023. Perselisihan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi, perbedaan karakter, kurangnya kepercayaan, kecemburuan, persoalan ekonomi, campur tangan pihak ketiga, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, serta KDRT.

Kedua, perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai persoalan yang saling berkaitan. Konflik yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi pertengkaran terus-menerus dan akhirnya menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui komunikasi yang baik, pendidikan pranikah, konseling keluarga, pembinaan keagamaan, dan mediasi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan komunikasi, keterbukaan, dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban suami istri agar perselisihan tidak berkembang menjadi perceraian.
2. Bagi Pengadilan Agama dan tokoh agama, perlu meningkatkan pembinaan, konseling keluarga, dan mediasi untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik sebelum perceraian diputus.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang ini masih berlaku dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991.

B. Buku

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Aizid, Rizem. Fiqh Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.

Ramadhan, Muhammad. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Saebani, Beni Ahmad. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Tihami, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

C. Jurnal Ilmiah

Fawaid, Bahrul, dan Fajar Ainun Ridho. "Perceraian yang Diakibatkan oleh Pertengkaran." Jurnal Qistie 16, no. 1 (2023).

Sitti Annisa, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishaq. "Analisis Normatif terhadap Perceraian karena Penggunaan Media Sosial." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2022): 310.